

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 359/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari *Selasa*, tanggal *20-2-2023*,
saya SISMANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Purwodadi, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Marko bin Pamin, Umur 40 tahun agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di dusun Krajan RT 005 RW 001, Desa Ringinpitu, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan, sebagai **TERGUGAT**;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 22 Februari 2023, nomor: 359/Pdt.G/2023/PA.Sbg, antara:

Sri Susanti bin Sakri, sebagai **PENGGUGAT**
melawan

Marko bin Pamin, sebagai **TERGUGAT**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (*Marko bin Pamin*) terhadap Penggugat (*Sri Susanti bin Sakri*);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.610.000.00,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat kediaman Tergugat dan di sana saya: *bertemu dan berbicara dengan Tergugat*

Saya menjelaskan kepadanya tentang haknya untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini. Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas pemberitahuan ini dan setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya.

Demikian, pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan

TERGUGAT



Marko bin Pamin



Jurusita Pengganti

SISMANTO